

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Profil Kejaksaan Negeri Labuhanbatu



Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang semenjak dirubah menjadi Kejaksaan Negeri Rantauprapat didirikan pada tahun 1982 dan merupakan satu - satunya kantor Kejaksaan Negeri yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di kota Rantauprapat. Awalnya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu ini terletak di jalan Sei Tawar kecamatan Rantau Utara. Pada tahun 1982 Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pindah lokasi ke Jalan Sisingamangaraja Nomor 50 Kecamatan Rantau Selatan hingga saat ini. Bangunan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berdiri di atas area seluas  $\pm$  2959 M2. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan seperti Pelayanan Hukum Gratis, Jaksa Masuk Sekolah dan Pelayanan Tilang Keliling.

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri,

yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri dibawah naungan Provinsi yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kantor Pusat yaitu Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Berdasarkan surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1982 tanggal 15 Juni 1982 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pelayanan hukum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan penegakan hukum diwilayah setempat. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **a. Visi dan Misi Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu**

##### **1. Visi**


“Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proposional Dan Akuntabel”

##### **2. Misi**

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
2. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Mewujudkan Upaya Penegak Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.

5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### 4.1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu



#### 4.1.2 Wewenang Jaksa Penuntut Umum mengenai Tindak Pidana Cabul, Korban dan Pelakunya Anak Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak

Sebelum kita masuk kepada materi pokok pembahasan mengenai pengaturan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan, khususnya dalam pelimpahan dan penuntutan perkara ke sidang dipengadilan.

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa dan Penuntut Umum”.

Pasal 1 butir 6:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang - Undang dalam bertindak sebagai Penuntut Umum serta untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan suatu penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.<sup>1</sup>

Didalam menjalankan tugas yang diberikan kepada Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki tugas dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang, yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://kejarisukoharjo.go.id/pages/tugas-dan-wewenang-kejaksaan-republikindonesia>  
Diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 13.50 WIB

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta

## **4.2 Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Cabul, Korban dan Pelakunya Anak Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak**

Perbuatan asusila maupun cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan etika yang dilarang oleh agama maupun Undang - Undang terlepas yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak - anak. Anak di dalam masyarakat membawa kebahagiaan, membawa nama baik keluarga dan menjadi generasi harapan masa depan bangsa, yang suatu saat akan menggantikan generasi tua sekaligus menjadi roda kehidupan negara dan anak bukan diharapkan menjadi penjahat.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang merugikan fisik, mental, sosial dari berbagai aspek kehidupan, anak juga harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Oleh karena itu anak perlu dilindungi agar anak tidak terjerumus dalam tindakan yang dilarang oleh agama maupun perbuatan yang melanggar ketentuan lainnya.<sup>3</sup> Dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, anak memiliki peran yang strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat, berbagai tindak pidana banyak terjadi dilakukan oleh anak termasuk perbuatan cabul merupakan suatu kejahatan yang serius. Perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius.

---

<sup>3</sup>Maidin Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung, Halaman 69.

<sup>4</sup>Anonimous, 2013, Hukum Perlindungan Anak , Pustaka Mahardika, Yogyakarta, Halaman 2

Perbuatan cabul baik sebagai pelaku maupun korbannya adalah anak tentu akan berdampak kepada jiwa, tumbuh kembangnya terutama psikologis anak, yang akan menimbulkan trauma berkepanjangan maupun merasa rendah diri atau minder terhadap dirinya, kerusakan organ intim bahkan dapat terganggu jiwanya.<sup>5</sup> Korban cabul merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela berakibat dampak yang sangat negatif bagi kehidupan anak serta sangat dikutuk dikalangan masyarakat ( *people comdemnation*).

Dalam pasal 293 ayat 2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menentukan frasa penuntutan dilakukan hanya atas dasar orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu merupakan kategori delik, dimana perbuatan pidana dapat diproses apabila ada aduan dari korban.

Sanksi perbuatan cabul berdasarkan pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76E Undang - Undang Perlindungan Anak, diancam dan dipidana penjara paling singkat 5 ( lima ) paling lama 15 tahun dan denda Rp.5.000.000.000 ( lima milyar ).

Oleh karena pelaku cabul adalah kategori anak maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa maka proses hukumnya menggunakan Undang - Undang Sistem Perlindungan Anak, dimana substansinya mengatur tentang hak anak, dilakukan melalui diversi , kemudian mengatur tentang syarat penahanan terhadap pelaku anak.

---

<sup>5</sup>Bimo Adi Wicaksono, 2016, Analisis Pidanaan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, PT. Refika Aditama, Bandung, Halaman 112

#### 4.2.1 Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak pidana disebut juga *straf barfeit*, dan dalam bahasa latin disebut juga dengan *feit*, didalam masyarakat banyak terjadi penyimpangan etika berkaitan moral, dimana penyimpangan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar, etika, moral dan hukum .

Perbuatan menyimpang ini dilakukan terhadap orang terdekat apakah orang tua terhadap anak, guru dengan murid, majikan dengan pekerja, hingga seorang agama maupun dalam melakukan penyimpangan tersebut, khususnya terhadap anak, sehingga menimbulkan persepsi negatif yang harus diberikan hukuman agar memberi efek jera bagi yang melakukannya.

Pada saat ini tidak dapat kita pungkiri dengan segala kecanggihan yang ada pada zaman yang modern ini termasuk salah satunya yaitu mengenai digital. Segala sesuatu sumber informasi dapat diakses , akan tetapi orang tua tidak dapat mengawasi penggunaan handpone yang diberikan orang tua kepada anaknya.

Pencabulan yang dilakukan anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan atau orang lain dipidana penjara selama 15 ( lima belas tahun ) paling singkat 3 ( tiga ) tahun dengan denda Rp.300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ) atau paling sedikit Rp.60.000.000 ( enam puluh juta ) rupiah.

2. Ketentuan pidana dimaksud dalam ayat 1 berlaku bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Dari penjelasan pasal diatas jelas baik mengenai definisi maupun saksi hukuman perbuatan cabul jelas diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan, yang merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang merangsang menyentuh alat kelamin anak merupakan tindakan keji dan perlu diberikan sanksi.<sup>6</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maupun korban yang masih dibawah umur tidak jauh sama yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan secara sadar. Pengaturan perbuatan cabul ini selain diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak diatur juga dalam konvensi Hak Anak berdasarkan Perjanjian Konvensi Internasional maupun didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana . Berdasarkan konvensi hak anak ( *Convention of The Right of The Child* ). Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia dan konvensi hak anak merupakan *instrumen international* yang berisi ketentuan norma hukum sekaligus perjanjian internasional selain hak asasi, hak sipil, politik sosial budaya.

Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat negatif kepada para korbannya apalagi terjadi terhadap anak - anak yang masih dibawah umur, sebab pencabulan akan sangat merugikan terhadap anak serta melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal

---

<sup>6</sup>Arif Gosita, 1999, Korban Kejahatan Edisi ke-2, Akademika Presindo, Jakarta, Halaman 47

dan keturunan.<sup>7</sup> Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan dalam aturan khusus, yaitu sebagai berikut : 1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Pasal 290 KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul kepada seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan;

2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

b. Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

---

<sup>7</sup> Hadi Setia Tunggal, 2002, Konvensi Hak - Hak Anak, Harvarindo, Jakarta.

perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

d. Pasal 294 ayat (1) KUHP Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul kepada anaknya, maupun anak tirinya yang belum dewasa, baik dari segi pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>  
Diakses pada tanggal 23 Mei 2023, Pukul 14.10 WIB

#### 4.2.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam perkara cabul tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dapat juga dilakukan oleh anak - anak baik secara individu maupun secara bersama - sama dengan orang lain. Anak yang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai berikut :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 ( delapan ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>9</sup> Oleh karena itu pembatasan usia anak sangat penting dalam penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang melakukan suatu tindak pidana juga harus dapat mempertanggung jawaban segala perbuatannya apabila telah mencapai usia 14 ( empat belas ) tahun maka ancaman pidananya dapat diberikan setengah dari hukuman penjara orang dewasa.<sup>10</sup>

Jika usia anak dalam melakukan tindak pidana cabul berusia 12 ( dua belas ) tahun , tapi belum mencapai usia 14 ( empat belas ) tahun , maka ancaman hukuman diberikan setengah dari hukuman penjara orang dewasa, khusus berlaku bagi anak.<sup>11</sup>

Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, pidana penjara merupakan upaya terakhir ( *ultimum remedium* ) , tidak berlaku bagi anak pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu :

---

<sup>9</sup>Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>10</sup>ibid

<sup>11</sup>Pasal 81 ayat 2 Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Perampasan barang dan Pengumuman putusan hakim.<sup>12</sup>

Sanksi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah paling lama 10 ( sepuluh ) tahun, karena anak merupakan asset bangsa, anak sebagai generasi penerus , anak sebagai pewaris maupun kebanggaan oleh keluarga , oleh sebab itu disinilah pemerintah melalui Undang - Undang memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sedangkan pemeriksaan anak baik diberbagai tingkatan harus dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan penyidik maupun Jaksa, Hakim harus tetap konsisten terhadap anak dan persidangan anak haruslah tertutup untuk melindungi anak dari publikasi media dan menghindari trauma anak baik dari phisik dan psikis anak .

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak selaku pelaku tindak pidana cabul dari berbagai tingkatan pemeriksaan harus bebas dari tindakan intimidasi, penyiksaan yang tidak manusiawi, merendahkan harkat martabatnya, maupun hak untuk tidak dipublikasi identitasnya. Sedangkan anak sebagai korbannya wajib dirahasiakan dari pemberitaan media cetak maupun elektronik.

---

<sup>12</sup>Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10

Pada dasarnya hukum pidana materil menetapkan bahwa, dalam hukum acara pidana mengatur alat penegak hukum bagaimana prosedur acara pidana mulai penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim dan peninjauan kembali.<sup>13</sup>

#### **4.3 Proses Tuntutan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Cabul Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu**

Berbicara mengenai proses tuntutan pidanaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam menyusun tuntutan yang baik Jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan. Dalam surat dakwaan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis perkara serta pasal yang didakwakan. Menurut pedoman tuntutan, Jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut. Adapun beberapa tahapan dalam proses tuntutan pidanaan, yaitu :

##### **1. Tahap Penyidikan**

Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2003, Pengantar Hukum, Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia , Jakarta, halaman 14

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan juga mengumpulkan bukti - bukti untuk menemukan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya - upaya bersifat memaksa tersebut meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya - upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap.

## 2. Tahap Penuntutan

Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab Penuntut Umum atau Jaksa. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat Jaksa Penuntut Umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

## 3. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh Hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum akan memberikan bukti - bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

#### 4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahapan ini dilakukan oleh Jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan di muka umum dan berdasarkan pada Undang - Undang yang berlaku.

Hukum bertujuan untuk mendidik penjahat menjadi orang yang lebih baik maka hukuman itu sendiri bukanlah suatu yang buruk bagi penjahat, karena itu Hukuman dapat di benarkan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus tindak pidana cabul berdasarkan tuntutan pidana NOMOR : REG. PERKARA PDM-67

---

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Halaman 334

/RP.RAP/09/2022, hal proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai berikut:

1. Proses pra penuntutan dimana pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan dari penyidikan beserta barang bukti maupun tersangkanya. Kemudian penyerahan Berita Acara Pemeriksaan beserta barang bukti dan tersangkanya diterima oleh Jaksa, oleh Jaksa membuat riwayat perkara atas nama pelaku. Inilah yang disebut P-16 (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), dengan menyebutkan pasal yang dilanggar serta Jaksa Penuntut Umum yang memegang berkas perkara.
2. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu membuat surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana PDM-67/RP.RAP/09/2022.
3. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu membuat surat perintah penunjukkan PDM-67/RP.RAP/09/2022 petugas Administrasi memerintahkan Jaksa Pengacara Negara atas nama : Theresia Deliana Br. Tarigan. SH, Jabatan sebagai Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk membantu melaksanakan Pra Penuntutan Putusan Pengadilan perkara tindak pidana umum atas nama terlapor dengan inisial CKG, sedangkan pelapor atas nama inisial MM yang terlebih dahulu telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan. Surat perintah penangkapan dan penahanan, *Visum Et Revertum* dimana terlapor dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

4. Berita Acara pendapat (hasil penelitian berkas perkara) dimana hasil penyidikan sudah lengkap perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti perkara sah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang berisi :
  - a. Kronologis kejadian yang dialami korban/pelapor atau posisi kasus;
  - b. Keterangan saksi;
  - c. *Visum Et Revertum* dari dokter sebagai barang bukti;
  - d. Keterangan terlapor;
  - e. Kesimpulan (telah memenuhi syarat formil dan materil).
5. Penyerahan tersangka dan barang bukti
  - 2) Berita Acara penerimaan tersangka;
  - 3) Surat penunjukan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu kepada Jaksa Penuntut Umum;
  - 4) Surat perintah penahanan terhadap terlapor tingkat penuntutan.
6. Surat Dakwaan berisi :
  - a. Identitas;
  - b. Kronologis tempat kejadian perkara;

- c. Ancaman Pidana, melanggar 81 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- d. Tempat tinggal dan tahun, kemudian ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan diserahkan Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat kemudian dibuat surat penetapan, diberi Nomor PDM-67/RP.RAP/09/2022 dan berita acara pelaksanaan Penetapan Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun isi dari posisi kasus adalah :

Bahwa ia Anak CKG Alias KG (umur 18 Tahun, lahir pada tanggal 23 Januari 2003) pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kamar Anak Korban MM yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di gudang milik Saksi SNH Alias N di Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober

2021 sekira pukul 15.00 WIB di di gudang milik Saksi SNH Alias N di Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar Anak Korban MM yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Damuli Pekan, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuhanbatu, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Anak korban MM, (berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 24 Juli 2005). Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :1223CLT070220111394 Tanggal 07 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil H. BAHMAN, S.H. M.AP. Nip. 195508061976031004 selanjutnya disebut sebagai Anak Korban MEHWA MEILANI.
- 2) Berawal pada sekitar bulan September 2021, pertama kali Anak CKG Alias KG mengenal Anak Korban MM dari media sosial facebook sekira bulan Agustus 2021, yang mana Anak CKG Alias KG dan Anak Korban MM sering berhubungan melalui Messenger aplikasi Facebook sehingga pada bulan September 2021 Anak CKG Alias KG resmi pacaran dengan Anak Korban MM.
- 3) Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 wib, Anak Korban MM Alias L menghubungi Anak CKG Alias KG untuk bermain ke rumahnya dimana pada saat itu kedua orangtua Anak Korban MM Alias L

sedang tidak berada di rumah. Awalnya Anak CKG Alias KG dan Anak Korban MM Alias L berbicara di teras, kemudian Anak CKG Alias KG mengatakan kepada Anak Korban MM Alias L untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan berkata “L YOK KITA GITUAN”. Awal mulanya Anak Korban MM Alias L menolak sehingga Anak CKG Alias KG mengatakan “PARAH KALI KAU” sambil Anak CKG Alias KG hendak pergi pulang. Melihat hal tersebut, Anak Korban MM Alias L langsung menarik tangan Anak CKG Alias KG dan Anak CKG Alias KG dibawanya ke dalam kamar Anak Korban MM Alias L, dan Anak Korban MM Alias L mengatakan “ JIKA AKU HAMIL BAGAIMANA?” yang mana Anak CKG Alias KG mengatakan “ IYA, AKUPUN NANTI YANG BERTANGGUNG JAWAB ”. Kemudian Anak CKG Alias KG melepas celana panjang dan celana dalam Anak CKG Alias KG, sedangkan Anak Korban MM Alias L menggunakan daster dan melepas sendiri celana dalamnya. Selanjutnya Anak CKG Alias KG memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korbanMM Alias L

- 4) Selanjutnya pada bulan September 2021 pukul 14.00 Wib, Anak Korban MM menghubungi Anak CKG Alias KG untuk menjemput dirinya dari sekolah dan mengatakan tidak mau sekolah dikarenakan sedang bertengkar dengan orangtuanya. Selanjutnya Anak CKG Alias KG menjemput Anak Korban MM dan mengajaknya jalan - jalan ke air terjun di Dusun Londut, setelah selesai jalan - jalan maka Anak CKG Alias KG membawa Anak Korban MM ke rumah teman anak CKG Alias KG yaitu Saksi SMH Alias N yang mempunyai bengkel di Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian Anak CKG

Alias KG mengajak Anak Korban MM ke gudang rumah Saksi SNH Alias N selanjutnya Anak CKG Alias KG duduk di samping Anak Korban MM dan membuka baju Anak Korban MM sehingga Anak Korban MM berkata kepada Anak CKG Alias KG “ APA YANG MAU KAMU LAKUKAN ” kemudian Anak CKG Alias KG berkata GAK BISA KALI KAU SAMA COWOKMU, KENAPA - KENAPA AKU BAGAIMANA? ” akan tetapi Anak CKG Alias KG mendiamkan Anak Korban MM. Dikarenakan takut didiamkan oleh Anak CKG Alias KG sehingga Anak Korban MM tidak bisa menolak permintaan Anak CKG Alias KG sehingga Anak CKG Alias KG menutup pintu Gudang dan menyuruh Anak Korban MM untuk tidur ditumpukan barang - barang di Gudang kemudian Anak CKG Alias KG menaikkan rok sekolah Anak Korban MM sampai batas perut kemudian Anak CKG Alias KG menurunkan celana dalam Anak Korban MM sebatas lutut kemudian Anak CKG Alias KG melepaskan celana panjangnya sampai batas lutut kemudian Anak CKG Alias KG mencium pipi dan bibir Anak Korban MM kemudian meremas - remas payudara Anak Korban MM kemudian Anak CKG Alias KG menindih tubuh Anak Korban MM dan secara perlahan - lahan Anak CKG Alias KG memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban MM membereskan pakaiannya.

- 5) Selanjutnya sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib, Anak CKG Alias KG mengajak Anak Korban MM untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban MM, dimana sebelum anak CKG Alias KG melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban MM mengatakan bahwa dirinya telah hamil, sehingga anak CKG Alias KG merasa terkejut dan Anak

Korban MM mengatakan berdasarkan cerita teman - temannya untuk menggugurkan kandungan yang masih baru, wajib melakukan hubungan suami istri beberapa kali dan spermanya di buang didalam vagina agar janin yang baru tumbuh tersebut gugur, sehingga anak takut Anak Korban MM hamil dan anak masih sekolah, maka anak kembali menyetubuhi Anak Korban MM atas saran dirinya, dan selesai menyetubuhi dan mencabuli dirinya Anak Korban MM tidak mau pulang kerumah sehingga dirinya meminta anak CKG Alias KG untuk mengajaknya ke rumah anak CKG Alias KG dan menginap di rumah anak CKG Alias KG hingga besok harinya Anak Korban MM dijemput oleh orangtuanya.

- 6) Selanjutnya Bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Anak Korban MM menghubungi anak dan meminta anak CKG Alias KG mendatangi rumahnya dikarenakan saat itu orangtuanya sedang tidak berada di rumah sehingga Anak CKG Alias KG pun kembali mengajak Anak MM melakukan hubungan layaknya suami istri atas permintaan Anak Korban MM kepada saya dengan tujuan agar bayi yang dikandungnya mengalami keguguran.

Atas perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya melanggar pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat 1 kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari pemerintah kabupaten labuhanbatu rumah sakit umum daerah rantauprapat Nomor : 445/12802/ RSUD/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MM;  
 Umur : 16 Tahun;  
 Agama : Islam;  
 Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Alamat : Dusun Karang sari, Desa Damuli Pekan, Kec. Kualuh  
 Selatan Kab. Labuhanbatu Utara;  
 Jenis Kelamin : Perempuan;  
 Pekerjaan : Pelajar;

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Kepala : tidak dijumpai tanda - tanda kekerasan.-----  
 Leher : tidak dijumpai tanda - tanda kekerasan.-----  
 Dada : tidak dijumpai tanda - tanda kekerasan.-----  
 Perut : tidak dijumpai tanda - tanda kekerasan.-----  
 Paha : tidak dijumpai tanda - tanda kekerasan.-----  
 Kemaluan : Luka robek pada jam 6, jam, 9, jam 11, jam 1.  
 USG : Janin intra uterin, hamil lebih kurang 4 minggu.  
 Kesimpulan : 1. Selaput dara tidak utuh.  
 2. Hamil lebih kurang 4 Minggu.

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf dari perbuatan Anak tersebut, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatasnya apabila Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan CKG mengakibatkan korban anak MM hamil

Hal - hal yang meringankan :

1. Pelaku bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.
2. Pelaku menyesali perbuatannya.

Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan CKG alias KG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain sebagai perbuatan berlanjut “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap CKG alias KG berupa pidan penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 ( tiga ) bulan.
3. Menyatakan barang bukti, NIHIL
4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ( lima ribu rupiah ).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa CKG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap korban MM secara berlanjut menyebabkan korban hamil selama 4 minggu berdasarkan *visum et revertum* Nomor : 445/12802/ RSUD/2021

tertanggal 08 Desember 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan perbuatan serta kesalahannya.

Hukum pidana materil menetapkan bahwa dalam Hukum Acara Pidana mengatur alat penegak hukum bagaimana prosedur acara pidana mulai dari penyidikan, tuntutan hingga putusan hakim dan peninjauan kembali (*herziening*). Hukum bertujuan untuk mendidik penjahat menjadi orang yang lebih baik maka hukuman itu sendiri bukanlah suatu yang buruk bagi penjahat, karena itu hukuman dapat dibenarkan.

Untuk mewujudkan dalam hal penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka menentukan penuntutan mengacu kepada surat edaran Jaksa Agung Nomor SE-009/JA/12/1985 Sebagai berikut:

1. Dalam faktor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana maksimum yang diatur dalam pasal Undang - Undang Yang bersangkutan.
2. Dalam hal faktor yang meringankan yang lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Ibu Theresia Deliana Br Tarigan.SH, mengatakan dalam kasus tindak pidana Cabul sangat bertentangan dengan hukum merupakan kasus tindak pidana dan pelakunya dihukum sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku dan agar dilakukan perlindungan hukum anak dan

perempuan mengacu terhadap dari laporan yang dilaporkan kepada polres tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban.<sup>15</sup>

Selanjutnya Ibu Theresia Deliana Br Tarigan.,S.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tindak pidana cabul yang dilakukan anak sebagai pelaku maupun korban , menyebutkan dasar tindak pidana Cabul yang merupakan ketentuan batasan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dari batasan pidana maksimal tersebut kemudian Penuntut Umum mempertimbangkan hal - hal ringan dan pedoman tuntutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penuntutan , dari alasan - alasan tersebut kemudian Penuntut Umum memeberikan masukan kepada atasan yakni Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengenai ringan beratnya tuntutan dan Kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum memberikan masukan dan kemudian memberikan petunjuk dibacakan di depan persidangan dengan alasan - alasan pemberatan dan peringanan hukuman adapun alasan - alasan pemberatan seperti luka yang ditimbulkan korban, tingkat trauma yang dialami korban Pengulangan tindak pidana ada atau tidaknya perdamaian, setelah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, selanjutnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum , diberi tanggal dan ditanda tangani, untuk selanjutnya Tuntutan siap dibacakan di depan persidangan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

## **Analisa Penulis**

---

<sup>38.</sup>Wawancara Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum, Ibu Theresia Deliana Br Tarigan pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 14.30 WIB.

<sup>39.</sup>Ibid

Tahapan Penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah berdasarkan peraturan dan ketentuan Undang - Undang. Dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan berdasarkan Surat Dakwaan, karena dasar Surat Dakwaan inilah Jaksa melakukan Penuntutan tidak boleh melebihi apa yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum setentang pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ), beserta barang bukti, dalam perkara yang penulis ajukan sebagai contoh tentang perbuatan cabul berupa *Visum Et Revertum* dari dokter, karena *Visum* merupakan salah satu barang bukti berbentuk surat, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa, apa yang ia lihat serta yang diketahui sesuai dengan keahliannya berdasarkan kode etik dan sumpah jabatannya.

Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam tindak pidana Cabul yang menerapkan ketentuan batasan pidana maksimal dijatuhkan kepada kemudian penuntut umum mempertimbangkan hal - hal ringan dan pedoman tuntutan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penuntutan. Menjadi pertimbangan jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutannya melihat juga pidana minimal didalam Undang - Undang Perlindungan anak sebagai pelakudan memeberikan masukan kepada atasan yakni Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengenai ringan beratnya tuntutan dan Kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kemudian memberikan petunjuk dibacakan di depan persidangan dengan alasan - alasan pemberatan dan peringanan hukuman.

Adapun alasan - alasan pemberatan seperti luka yang ditimbulkan korban, tingkat trauma yang dialami korban Pengulangan tindak pidana ada atau tidaknya

perdamaian, setelah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, selanjutnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum siap akan dibacakan didepan persidangan. Dari tuntutan Jaksa Penuntut terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun korban kepentingan yang terbaik bagi anak harus lebih dikedepankan, jangan sampai masa depan anak sebagai pelaku maupun korban menjadi terhambat.